



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4698/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA, BULUKUMBA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 416/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bulukumba di Kabupaten Bulukumba menjadi Universitas Muhammadiyah Bulukumba di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, tanggal 21 Mei 2019, Terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bulukumba menjadi Universitas Muhammadiyah Bulukumba;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 416/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bulukumba di Kabupaten Bulukumba menjadi Universitas Muhammadiyah Bulukumba di Kabupaten Bulukumba yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, tanggal 21 Mei 2019, Terdapat perubahan nama pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bulukumba menjadi Program Studi Pendidikan Non Formal pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Bulukumba;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Non Formal pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA, BULUKUMBA**
- PERTAMA** : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Non Formal pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Bulukumba sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 304.
- KEDUA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2022.
- KETIGA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Non Formal pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Bulukumba berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 3337/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017
Tanggal : 12 September 2017.
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2019
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN